



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Tidak Tamat SD, Bertempat Tinggal di ██████████
██████████
██████████ selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di ██████████
██████████
dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 13 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013 yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/II/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] Laki-laki, Umur 3 tahun. Anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di JL [REDACTED] [REDACTED], selama sekitar 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, sepulangannya Pemohon dari melaut, Pemohon mendapati Termohon telah pergi dari rumah. Menurut informasi dari ibu kandung Pemohon, Termohon pergi dari rumah disebabkan karena sebelumnya ibu kandung Termohon sempat menegur Termohon karena tidak memperhatikan anak dan malah sibuk bermain handphone. Termohon tidak terima dengan teguran tersebut lalu pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Termohon;
5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Pemohon telah berusaha menelfon, namun nomor telfon Termohon tidak bisa dihubungi lagi, hingga pada tanggal 09 Februari 2019 Termohon memberi kabar kalau Termohon telah menikah dengan laki-laki dengan laki-laki lain, Termohon bahkan mengirimkan foto Termohon bersama suaminya yang baru;
6. Bahwa hingga kini kurang lebih selama sekitar 2 tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Ed., tanggal 17 Maret 2020 dan 17 April 2020 melalui media massa dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor : 68/SKD/TTD/III/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tetandara tertanggal 05 Maret 2020 fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 108/II/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan Siti Aminah Wi'i saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan Nomor : 19/SK/TTD/III/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tetandara Kabupaten Ende tertanggal 11 Maret 2020 fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3) dan diparaf;

B. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkar;
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon ketika Pemohon bekerja melaut;
- Bahwa Termohon tidak memperhatikan anak dan malah sibuk bermain handphone, saksi pernah menasehati Termohon untuk memperhatikan anak;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon pada tahun 2017 sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh ibu Pemohon bahwa Termohon tidak memperhatikan anak dan malah sibuk bermain handphone;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan tidak menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sejak tanggal 15 Juni 2017 telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi. Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Kabupaten Ende, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, yang menerangkan Termohon pergi dari rumah bersama pada tahun 2017 sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan Termohon pergi dari rumah bersama pada tahun 2017 sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 27 Oktober 2013 Nomor : 108/II/X/2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Termohon pergi dari rumah bersama sejak bulan Juni tahun 2017 sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 27 Oktober 2013 Nomor : 108/II/X/2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an

a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ;

2. Kaidah Fikih

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan." Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak bulan bulan Juni 2017 atau 3 (tiga) tahun lebih Pemohon telah berpisah dengan Termohon, karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah kembali kumpul bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama lebih dari 3 (tiga) tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, dan tidak pula mengirim kabar beritanya, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.500,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqoidah 1441 H, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc., dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Mustajib, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Admin Bank : Rp2.500,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp348.500,00

(tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)